



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. Muhammad Bahmid, M.Ba Alias Aba;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/7 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ubo-Ubo No. 57, RT.001/RW.001 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Vision);

Terdakwa Ir. Muhammad Bahmid, M.Ba Alias Aba t ditahan oleh:

1. Penyidik : -
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 (Tahanan Kota);
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 (Tahanan Rumah);
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 (Tahanan Rumah);
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 (Tahanan Rumah);
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 (Tahanan Rumah);

Terdakwa didampingi Sahidin Malan, S.H. dkk Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum ILC Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 246/SK.Pid/VIII/2019/PN.Tte tanggal 20 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. MUHAMMAD BACHMID, MBA ALIAS ABA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 25 UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. MUHAMMAD BACHMID, MBA ALIAS ABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) (satu) unit LNB Matriks model : LC-999 berwarna cream
 - 2) 1 (satu) unit Reciver merek Sky Box A-1 NEW berwarna hitam
 - 3) 1 (satu) unit Modulator / Channel Disck merek Winersat WR-588 berwarna hitam
 - 4) 1 (satu) unit Boster merek Televes Serie Dtkom berwarna motif Cream, hitam dan kuning
 - 5) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "A"
 - 6) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "B"
 - 7) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "C"
 - 8) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "D"
 - 9) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "A" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "B" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 420 sebagian telah tertagih
- 11) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "C" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 151 s/d 300 telah tertagih
- 12) 11 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "D" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih
- 13) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "A" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih
- 14) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "B" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih
- 15) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "C" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 301 s/d 405 belum tertagih
- 16) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "D" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 601 s/d 705 belum tertagih
- 17) 1 (satu) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 189/T.04.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Bintang Kejora Cable Vision
- 18) 2 (dua) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 368 Tahun 2018 tentang Daftar Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT. Bintang Kejora Cable Vision beserta lampirannya
- 19) 1 (satu) bundle foto copy Akta Notaris PT. PT. Bintang Kejora Cable Vision nomor 58 Tanggal 23 Juni 2011
- 20) 1 (satu) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-39771.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Penetapan Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bintang Kejora Cable Vision
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bintang Kejora Cable Vision Tanggal 17 Juni 2015

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Ulang / Perpanjangan Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/0411/DUP-DPMPTSP/2017 milik PT. Bintang Kejora Cable Vision Tanggal 02 Oktober 2017
- 23) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 03.153.045.4-942.000 milik PT. Bintang Kejora Cable Vision terdaftar Tanggal 26 Juni 2011
- 24) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran iuran pelanggan TV Kabel Bintang Kejora nomor sambungan 008 jalur "C" bulan Juli 2017 berwarna kuning atas nama pelanggan Hi. ADI;
- 25) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran iuran pelanggan TV Kabel Bintang Kejora nomor sambungan 114 jalur "C" bulan Agustus 2018 berwarna hijau atas nama pelanggan RISKI.
- 26) 1 (satu) berkas foto copy surat dari PT. Futbol Momentum Asia (PT.FMA) kepada yang berkepentingan, Tanggal 26 Maret 2018 tentang Konfirmasi dari ruang lingkup hak dan cara eksploitasi keuntungan Sublisensi, berisikan konfirmasi ulang dan menjamin bahwa pemegang sublisensi berikut didalam teritori per Tanggal 23 Maret 2018 ;
- 27) 1 (satu) berkas foto copy Addendum To Media Rights Sublicensing atau Addendum terhadap perjanjian sublisensi hak media tertanggal 22 Mei 2018 perihal penambahan terhadap Perjanjian Sublisensi Hak Media (Perjanjian) yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2018, antara PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai Lisensor dan PT. Digital Vision Nusantara sebagai Licensee
- 28) 1 (satu) berkas foto copy Surat dari PT Futbol Momentum Asia, tanggal 22 Mei 2018 perihal Surat Penunjukan kepada PT Digital Vision Nusantara atas Hak Tambahan yang diberikan dengan Mandate;
- 29) 1 (satu) berkas foto copy Surat Kuasa Substitusi tertanggal 03 Juli 2018, untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi perihal izin/sertifikat nonton bola (public viewing/exhibition) piala dunia 2018 dari PT. Futbol Momentum Asia (FMA) atau PT Pesta Bola kepada tempat-tempat komersil (hotel, restaurant, café, plaza dan tempat komersil lainnya) yang melakukan nonton bola (public viewing/exhibition) piala dunia 2018. Dan atas nama pemberi kuasa, kami (PT Digital Vision Nusantara) K-Vision menemui dan berbicara dengan pihak ketiga selaku tempat komersil untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti pelanggaran izin nonton bola piala dunia 2018 guna melakukan tindakan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor : 114/DD/VI/2018, tanggal 03 Juli 2018 perihal penjelasan akibat hukum nonton bola tanpa izin, yang ditujukan kepada Sdr. Yohanes Yudistira selaku Direktur PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision).

Tetap terlampir pada berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD BAHMID, M.BA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Pidananya.
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Pidananya
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum “ Tidak Terbukti “ Secara Sah dan Meyakinkan.
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Mohammad bahmid, MBA. “ Tidak Terbukti “ Secara Sah dan Meyakinkan Melanggar “ Hak Cipta “dari PT. Digital Vision Nusantara (K – Vision), Sebagaimana Diatur Pada Pasal 118 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 25 Ayat (2), Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta.
3. Membebaskan Terdakwa (Ir. Mohammad Bahmid, MBA) oleh Karena itu dari segala Tuntutan Hukum.
4. Memulihkan dan Mengembalikan Nama Baik Terdakwa (Ir. Mohammad Bahmid, MBA.) Seperti Sedia klala.
5. Mengembalikan Semua Alat / Barang Bukti Sebagaimana Daftar yang Termuat dalam Berkas Perkara dimaksud Kepada PT. Bintang Kejora Cable Vision. Karena Alat / Barang – Barang tersebut “ Tidak Ada Hubungannya “ dengan Perkara ini.
6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Ir. MUHAMMAD BAHMID, M.BA pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumahnya yang terletak di Jalan Ubo - Ubo Nomor 57, RT.001/RW.001 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain melakukan : penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan/atau pengadaan fiksasi siaran” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa Ir. MUHAMMAD BAHMID, M.BA selaku Direktur Utama (DIRUT) PT. Bintang Kejora Cable sebagai lembaga Penyiaran Berlangganan (LBP) Televisi Kabel berdasarkan ijin penyelenggara penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor :189/T.04.02/2018 tanggal 11 April 2018 dan Akta Pendirian Notaris Nomor : 58 tanggal 23 Juni 2011 serta Pengesahan Badan Hukum Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEPKUMHAM) RI Nomor : AHU-39771.ah.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang penyiaran berlangganan (Televisi Kabel) kepada masyarakat.
- Bahwa dalam usaha dibidang penyiaran berlangganan (Televisi Kabel) kepada masyarakat di Kota Ternate terdakwa melakukan kegiatan usaha dibidang penyiaran berlangganan (Televisi Kabel) sejak bulan juni 2011 sampai dengan saat ini memiliki langganan/ pelanggan sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) langganan/ pelanggan untuk rumah tempat tinggal, Hotel maupun perkantoran dengan memasang tarif/ iuran langganan bulanan setiap bulan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap usaha Penyiaran Berlangganan (LBP) Televisi Kabel kepada PT. Bintang Kejora Cable Vision terbatas kepada 45 (empat puluh lima) konten Penyiaran tidak termasuk penyiaran yang di tayangkan melalui perhelatan sepak bola piala dunia oleh karena itu apabila ia terdakwa menyiarkan konten sepakbola piala dunia melalui Televisi Kabel Bintang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejora Cable Vision miliknya kepada masyarakat terlebih dahulu memintakan ijin persetujuan hak siar kepada PT. Digital Vision Nusantara di Jakarta.

- Bahwa terdakwa melakukan penayangan siaran dan siaran ulang konten sepakbola piala dunia tahun 2018 sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 melalui Televisi Kabel Bintang Kejora Cable miliknya kepada masyarakat/ pelanggannya akan tetapi ia terdakwa tidak meminta ijin hak siar kepada PT. Digital Vision Nusantara padahal ia tahu apabila melakukan penayangan perhelatan sepak bola piala dunia harus terlebih dahulu meminta ijin komersial kepada PT. Digital Vision Nusantara.
- Bahwa Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision pada saat siaran pertandingan bola piala dunia tahun 2018 dimulai akan tetapi mengalami gangguan sehingga menggunakan antena UHF (siaran Trans TV dan Trans 7) selama 3 (tiga) hari dari pembukaan piala dunia sepak bola akan tetapi mendapat informasi/ pemberitahuan tentang larangan menyiarkan secara komersial kepada masyarakat pertandingan sepak bola piala dunia dari Trans TV dan Trans 7), oleh karena itu ia terdakwa bermaksud menyiarkan secara komersial kepada masyarakat pelanggannya maka ia terdakwa lalu menggunakan alat berupa Reciver merk Sky Box sehingga dapat menangkap siaran pertandingan sepakbola piala duani tahun 2018.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki alat berupa Reciver merk Sky Box, oleh karena itu ia terdakwa ingin menayangkan secara komersial kepada masyarakat pelanggan Televisi Kabel miliknya sehingga ia terdakwa membeli alat berupa Reciver Sky Box dengan harga sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dengan menggunakan Reciver tersebut guna menangkap satelit Intel Sat 19 Chanel Liga (siaran Philipina) sehingga Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision dapat menangkap siaran langsung maupun siaran ulang pertandingan sepak bola piala dunia 2018, padahal Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision tidak direkomendasikan/ tidak memiliki ijin oleh PT. Digital Vision Nusantara sebagai pemegang Lisensi.
- Bahwa Berdasarkan Perjanjian Sublisensi Hak Media tertanggal 07 November 2017, PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision), FMA secara penuh mengakui K-Vision sebagai Sub-Lisensi yang berhak atas Hak Media untuk Platform Satelit. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan atas Mode Eksploitasi Keuntungan dan Model Bisnis yang disampaikan kepada FMA oleh K-Vision dan mendapat persetujuannya, K-Vision dianggap sebagai Penyiar satelit tunggal untuk World Cup 2018 Russia dengan Sublisensi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mode eksploitasi keuntungan Prepaid dan/atau Penjualan STB sejak 23 Maret 2018.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Hak Media tertanggal 22 November 2017, sebagai bagian dari PT. Trans Media Corpora (Transmedia), FMA secara penuh mengakui TransVision (TransVision) sebagai sub-lisensi yang berhak atas hak parsial untuk Platform Satelit. Selanjutnya berdasarkan persetujuan atas Mode Eksploitasi Keuntungan dan Model Bisnis yang disampaikan kepada FMA oleh TransVisioan dan mendapatkan persetujuannya, TransVision dianggap sebagai penyiar satelit tunggal untuk World Cup Rusia dengan sub-lisensi untuk mode eksploitasi keuntungan Post-Paid Berlangganan. Bahwa selain dari K-Vision dan TransVision, tidak ada sub-lisensi penyiaran satelit lain untuk FMA pada saat ini dan kepatuhan akan di monitor dan dilaksanakan sebagai prioritas untuk melindungi kepentingan terbaik dari pemegang Lisensi Hak Media lain yang sah dan FMA sedemikian.
- Bahwa berdasarkan Addendum To Media Rights Sublicensing, tanggal 22 Mei 2018 perihal penambahan terhadap Perjanjian Sublisensi Hak Media (Perjanjian) yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2018, antara PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai Licensur dan PT. Digital Vision Nusantara sebagai Licensee. Pasal 2 Amandemen huruf A butir 1.3. berbunyi : dengan tetap menggantung kepada larangan, pembatasan dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sublisensi Hak Media dan seluruh hukum yang berlaku pada teritori dari waktu ke waktu, licensur dengan ini menambahkan hak licensee sebuah sub-lisensi terhadap hak untuk melakukan redistribusi, menyediakan feed bersih serta mengembangkan dan mengeksekusi perjanjian platfom redistribusi dengan platfom kabel dan operator, operator kabel lokal, secara khusus, diteritori selama periode hak. Dan berdasarkan Surat Penunjukan kepada PT. Digital Vision Nusantara, tanggal 22 Mei 2018 perihal pemberian mandat untuk perluasan platfom hak ke platfom TV kabel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (2) UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Ir. MUHAMMAD BAHMID, M.BA pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumahnya yang terletak di Jalan Ubo - Ubo Nomor 57, RT.001/RW.001 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain melakukan pengadaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa Ir. MUHAMMAD BAHMID, M.BA selaku Direktur Utama (DIRUT) PT. Bintang Kejora Cable sebagai lembaga Penyiaran Berlangganan (LBP) Televisi Kabel berdasarkan ijin penyelenggara penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor :189/T.04.02/2018 tanggal 11 April 2018 dan Akta Pendirian Notaris Nomor : 58 tanggal 23 Juni 2011 serta Pengesahan Badan Hukum Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEPKUMHAM) RI Nomor : AHU-39771.ah.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang penyiaran berlangganan (Televisi Kabel) kepada masyarakat.
- Bahwa dalam usaha dibidang penyiaran berlangganan (Televisi Kabel) kepada masyarakat di Kota Ternate terdakwa melakukan kegiatan usaha dibidang penyiaran berlangganan (Televisi Kabel) sejak bulan juni 2011 sampai dengan saat ini memiliki langganan/ pelanggan sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) langganan/ pelanggan untuk rumah tempat tinggal, Hotel maupun perkantoran dengan memasang tarif/ iuran langganan bulanan setiap bulan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap usaha Penyiaran Berlangganan (LBP) Televisi Kabel kepada PT. Bintang Kejora Cable Vision terbatas kepada 45 (empat puluh lima) konten Penyiaran tidak termasuk penyiaran yang di tayangkan melalui perhelatan sepak bola piala dunia oleh karena itu apabila ia terdakwa menyiarkan konten sepakbola piala dunia melalui Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision miliknya kepada masyarakat terlebih dahulu memintakan ijin persetujuan hak siar kepada PT. Digital Vision Nusantara di Jakarta.
- Bahwa terdakwa melakukan penayangan siaran dan siaran ulang konten sepakbola piala dunia tahun 2018 sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 melalui Televisi Kabel Bintang Kejora Cable miliknya kepada masyarakat/ pelanggannya akan tetapi ia terdakwa tidak meminta ijin hak siar kepada PT. Digital Vision Nusantara padahal ia tahu

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila melakukan penayangan perhelatan sepak bola piala dunia harus terlebih dahulu meminta ijin komersial kepada PT. Digital Vision Nusantara.

- Bahwa Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision pada saat siaran pertandingan bola piala dunia tahun 2018 dimulai akan tetapi mengalami gangguan sehingga menggunakan antena UHF (siaran Trans TV dan Trans 7) selama 3 (tiga) hari dari pembukaan piala dunia sepak bola akan tetapi mendapat informasi/ pemberitahuan tentang larangan menyiarkan secara komersial kepada masyarakat pertandingan sepak bola piala dunia dari Trans TV dan Trans 7), oleh karena itu ia terdakwa bermaksud menyiarkan secara komersial kepada masyarakat pelanggannya maka ia terdakwa lalu menggunakan alat berupa Receiver merk Sky Box sehingga dapat menangkap siaran pertandingan sepakbola piala dunia tahun 2018.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki alat berupa Receiver merk Sky Box, oleh karena itu ia terdakwa ingin menayangkan secara komersial kepada masyarakat pelanggan Televisi Kabel miliknya sehingga ia terdakwa membeli alat berupa Receiver Sky Box dengan harga sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dengan menggunakan Receiver tersebut guna menangkap satelit Intel Sat 19 Chanel Liga (siaran Philipina) sehingga Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision dapat menangkap siaran langsung maupun siaran ulang pertandingan sepak bola piala dunia 2018, padahal Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision tidak direkomendasikan/ tidak memiliki ijin oleh PT. Digital Vision Nusantara sebagai pemegang Lisensi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki alat berupa Receiver merk Sky Box, oleh karena itu ia terdakwa ingin menayangkan secara komersial kepada masyarakat pelanggan Televisi Kabel miliknya sehingga ia terdakwa membeli alat berupa Receiver Sky Box dengan harga sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan dengan menggunakan Receiver tersebut guna menangkap satelit Intel Sat 19 Chanel Liga (siaran Philipina) sehingga Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision dapat menangkap siaran langsung maupun siaran ulang pertandingan sepak bola piala dunia 2018, padahal Televisi Kabel Bintang Kejora Cable Vision tidak direkomendasikan/ tidak memiliki ijin oleh PT. Digital Vision Nusantara sebagai pemegang Lisensi.
- Bahwa Berdasarkan Perjanjian Sublisensi Hak Media tertanggal 07 November 2017, PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision), FMA secara penuh mengakui K-Vision sebagai Sub-Lisensi yang berhak atas Hak Media untuk Platform Satelit. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan atas Mode Eksploitasi Keuntungan dan Model Bisnis yang disampaikan kepada FMA

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh K-Vision dan mendapat persetujuannya, K-Vision dianggap sebagai Penyiar satelit tunggal untuk World Cup 2018 Russia dengan Sublisensi untuk mode eksploitasi keuntungan Prepaid dan/atau Penjualan STB sejak 23 Maret 2018.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Hak Media tertanggal 22 November 2017, sebagai bagian dari PT. Trans Media Corpora (Transmedia), FMA secara penuh mengakui TransVision (TransVision) sebagai sub-lisensi yang berhak atas hak parsial untuk Platform Satelit. Selanjutnya berdasarkan persetujuan atas Mode Eksploitasi Keuntungan dan Model Bisnis yang disampaikan kepada FMA oleh TransVisioan dan mendapatkan persetujuannya, TransVision dianggap sebagai penyiar satelit tunggal untuk World Cup Rusia dengan sub-lisensi untuk mode eksploitasi keuntungan Post-Paid Berlangganan. Bahwa selain dari K-Vision dan TransVision, tidak ada sub-lisensi penyiaran satelit lain untuk FMA pada saat ini dan kepatuhan akan di monitor dan dilaksanakan sebagai prioritas untuk melindungi kepentingan terbaik dari pemegang Lisensi Hak Media lain yang sah dan FMA sedemikian.
- Bahwa berdasarkan Addendum To Media Rights Sublicensing, tanggal 22 Mei 2018 perihal penambahan terhadap Perjanjian Sublisensi Hak Media (Perjanjian) yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2018, antara PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai Lensor dan PT. Digital Vision Nusantara sebagai Licensee. Pasal 2 Amandemen huruf A butir 1.3. berbunyi : dengan tetap menggantung kepada larangan, pembatasan dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sublisensi Hak Media dan seluruh hukum yang berlaku pada teritori dari waktu ke waktu, lensor dengan ini menambahkan hak licensee sebuah sub-lisensi terhadap hak untuk melakukan redistribusi, menyediakan feed bersih serta mengembangkan dan mengeksekusi perjanjian platfom redistribusi dengan platfom kabel dan operator, operator kabel lokal, secara khusus, diteritori selama periode hak. Dan berdasarkan Surat Penunjukan kepada PT. Digital Vision Nusantara, tanggal 22 Mei 2018 perihal pemberian mandat untuk perluasan platfom hak ke platfom TV kabel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 10 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte tetap dilanjutkan ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara pada Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Julianto Alias Edi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran hak cipta berupa penyiaran konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018) oleh pihak Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) oleh Terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision ;
 - Bahwa benar Jabatan Saksi pada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) adaah selaku MSO dan LPB Development Manager ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku MSO dan LPB Development Manager pada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) adalah mengumpulkan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), membuat kerjasama untuk tayangan konten siaran milik PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision), melakukan mediasi dan negosiasi dengan LPB di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa saksi melaksanakan tugasnya selaku MSO dan LPB Development Manager pada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : DVN-HR.PKWT/2018-07/113 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Digital Vision Nusantara.
 - Bahwa penyiaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup Rusia 2018) yang dilakukan oleh terdakwa Ir. MUHAMMAD BAHMID, terjadi sekitar tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018, MBA bertempat di kantor PT. Bintang Kejora Cable Vision yang beralamat di Jl. Ubo-ubo No. 57 RT 001 / RW 001 Kel. Bastiong Karance Kec Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku Utara.
 - Bahwa penyiaran konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018) yang dilakukan oleh terdakwa Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur dari PT. Bintang Kejora Cable Vision, yang melakukan kegiatan usaha dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), harus memiliki izin hak siar dari PT. Digital Vision Nusantara yang telah ditunjuk oleh PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai pemegang hak siar

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksklusif lisensi media di Indonesia, untuk menyalurkan ke seluruh Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang tersebar di Wilayah NKRI.

- Bahwa yang akan mengeluarkan izin hak siar oleh setiap setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang tersebar di wilayah NKRI adalah PT. Digital Vision Nusantara atas kerja sama antara PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai pemegang hak siar eksklusif lisensi media di Indonesia.
- Bahwa dasar hukum dari PT. Digital Vision Nusantara selaku pemegang Lisensi untuk memberikan izin hak siar kepada setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang tersebar di wilayah NKRI, agar dapat menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung konten siaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia), sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Perjanjian Sublisensi Hak Media tertanggal 07 November 2017, PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision), FMA secara penuh mengakui K-Vision sebagai Sub-Lisensi yang berhak atas Hak Media untuk Platform Satelit. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan atas Mode Eksploitasi Keuntungan dan Model Bisnis yang disampaikan kepada FMA oleh K-Vision dan mendapat persetujuannya, K-Vision dianggap sebagai Penyiar satelit tunggal untuk World Cup 2018 Russia dengan Sublisensi untuk mode eksploitasi keuntungan Prepaid dan/atau Penjualan STB sejak 23 Maret 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hak Media tertanggal 22 November 2017, sebagai bagian dari PT. Trans Media Corpora (Transmedia), FMA secara penuh mengakui TransVision (TransVision) sebagai sub-lisensi yang berhak atas hak parsial untuk Platform Satelit. Selanjutnya berdasarkan persetujuan atas Mode Eksploitasi Keuntungan dan Model Bisnis yang disampaikan kepada FMA oleh TransVisioan dan mendapatkan persetujuannya, TransVision dianggap sebagai penyiar satelit tunggal untuk World Cup Rusia dengan sub-lisensi untuk mode eksploitasi keuntungan Post-Paid Berlangganan. Bahwa selain dari K-Vision dan TransVision, tidak ada sub-lisensi penyiaran satelit lain untuk FMA pada saat ini dan kepatuhan akan di monitor dan dilaksanakan sebagai prioritas untuk melindungi kepentingan terbaik dari pemegang Lisensi Hak Media lain yang sah dan FMA sedemikian;
 - c. Berdasarkan Addendum To Media Rights Sublicensing, tanggal 22 Mei 2018 perihal penambahan terhadap Perjanjian Sublisensi Hak Media (Perjanjian) yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2018, antara PT.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futbal Momentum Asia (FMA) sebagai Lisensor dan PT. Digital Vision Nusantara sebagai Licensee. Pasal 2 Amandemen huruf A butir 1.3. berbunyi : dengan tetap menggantung kepada larangan, pembatasan dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sublisensi Hak Media dan seluruh hukum yang berlaku pada teritori dari waktu ke waktu, lisensor dengan ini menambahkan hak licensee sebuah sub-lisensi terhadap hak untuk melakukan redistribusi, menyediakan feed bersih serta mengembangkan dan mengeksekusi perjanjian platform redistribusi dengan platform kabel dan operator, operator kabel lokal, secara khusus, diteritori selama periode hak. Dan berdasarkan Surat Penunjukan kepada PT. Digital Vision Nusantara, tanggal 22 Mei 2018 perihal pemberian mandat untuk perluasan platform hak ke platform TV kabel;

- d. Berdasarkan Surat dari PT Futbol Momentum Asia, tanggal 22 Mei 2018 perihal Surat Penunjukan kepada PT Digital Vision Nusantara atas Hak Tambahan yang diberikan dengan Mandate : sebagaimana dideskripsikan di bawah :
 - 1). TV Kabel termasuk transmisi digital & analog untuk Piala Dunia 2018 Rusia;
 - 2). TV Kabel termasuk transmisi digital & analog untuk UCL/UEL/SuperCup untuk 3 musim ke depan;
- e. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 03 Juli 2018, untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi perihal izin/sertifikat nonton bola (public viewing/exhibition) piala dunia 2018 dari PT. Futbol Momentum Asia (FMA) atau PT Pesta Bola kepada tempat-tempat komersil (hotel, restaurant, café, plaza dan tempat komersil lainnya) yang melakukan nonton bola (public viewing/exhibition) piala dunia 2018. Dan atas nama pemberi kuasa, kami (PT Digital Vision Nusantara) K-Vision menemui dan berbicara dengan pihak ketiga selaku tempat komersil untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti pelanggaran izin nonton bola piala dunia 2018 guna melakukan tindakan lebih lanjut.
- f. Berdasarkan surat Nomor : 114/DD/VII/2018, tanggal 03 Juli 2018 perihal penjelasan akibat hukum nonton bola tanpa izin, yang ditujukan kepada Sdr. Yohanes Yudistira selaku Direktur PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision).

Bahwa dari beberapa dasar yang telah saya sampaikan sebagaimana di atas, maka pihak PT. Digital Vision Nusantara memiliki hak atas kuasa yang diberikan oleh PT Futbol Memontum Asia untuk

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi setiap pelaku usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan di wilayah NKRI, baik terkait dengan izin hak siar perihal konten siaran Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) maupun melakukan tindakan hukum lainnya.

- Bahwa hak siar piala dunia 2018 prosesnya adalah, sebagai berikut : FIFA (Perusahaan Pemegang Lisensi di berbagai wilayah Internasional) menunjuk PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai pemegang hak siar eksklusif lisensi media di Indonesia kemudian FMA menunjuk PT. Digital Vision Nusantara untuk menyalurkan ke Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di Wilayah NKRI;
- Bahwa berdasarkan Non-Exclusive Pay Satellite Television MEDIA RIGHTS SUBLICENSING AGREEMENT (Satellite MRSA) tanggal 9 November 2017, menjelaskan perihal perjanjian antara PT Futbol Momentum Asia (FMA) dengan PT Digital Vision Nusantara dalam hal pemberian lisensi untuk piala dunia 2018 yang ditayangkan melalui Televisi Satelit berbayar. Dan berdasarkan ADDENDUM TO MEDIA RIGHTS SUBLICENSING tanggal 22 Mei 2018 perihal pemberian lisensi Piala Dunia 2018 dari Futbol Momentum Asia (FMA) kepada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) untuk memberikan izin penyiaran khususnya kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) baik secara digital maupun Analog yang di distribusikan melalui kabel;
- Bahwa yang berhak memberikan izin hak siar konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018) kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di seluruh wilayah NKRI termasuk dalam hal ini pelaku usaha PT. Bitang Kejora Cable Vision yang beralamat di Kota Ternate Prov. Maluku Utara adalah dari pihak PT Digital Vision Nusantara (K-Vision);
- Bahwa seharusnya setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) membuat permohonan kepada PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) untuk dapat bekerja sama menyiarkan konten siaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018), dengan cara melakukan kontrak kerjasama melalui PT. Digital Vision Nusantara;
- Bahwa PT. Bitang Kejora Cable Vision milik terdakwa MUHAMMAD BAHMID, MBA yang beralamat di Kel. Bastiong Karance dalam menyiarkan konten siaran Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) wajib memiliki izin hak siar dari PT Digital Vision Nusantara (K-Vision) selaku pemegang lisensi sehubungan dengan isi konten siar tersebut;
- Bahwa apabila pihak Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tidak melakukan kerjasama dengan PT Digital Vision Nusantara (K-Vision),

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak LPB tersebut sama sekali tidak berhak untuk melakukan siaran langsung konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) ataupun siaran ulang, karena pemegang lisensi hak siar piala dunia 2018 untuk LPB di wilayah NKRI termasuk kota Ternate Prov. Maluku Utara adalah milik PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision);

- Bahwa terkait dengan peringatan dan larangan sehubungan dengan hak siar konten piala dunia 2018, telah dimuat dalam media cetak (Surat Kabar) nasional (Kompas) maupun local (Malut Post), media elektronik (Kompas TV), dan Media Sosial (Facebook, Instagram) serta media online lainnya;
- Bahwa walaupun pihak Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) menggunakan produk diluar milik K-Vision tetap mereka (LPB) tidak boleh melakukan siaran konten piala dunia 2018, karena hak siar eksklusif lesensi media di Indonesia dipegang oleh PT. Futbol Momentum Asia (FMA) dan hak siar tersebut untuk Free to Air (gratis) diberikan kepada TransTV dan Trans7 serta Hak Siar Radio diberikan kepada RRI. Hak Siar TV Satelit diberikan kepada K-Vision dan TransVision, sedangkan Hak Siar Eksklusif hanya dimiliki oleh K-Vision serta Hak Public Exhibition (Nonton Bareng) piala dunia 2018 diberikan kepada Pesta Bola;
- Bahwa sudah ada beberapa Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di Propinsi Maluku Utara yang mendapatkan izin hak siar konten piala dunia 2018 adalah, sebagai berikut:
 - a. PT Mandiri Sarana Informasi (Ternate), atas nama pemilik ADE RAHMAT selaku Direktur, memiliki 1 (satu) LCO;
 - b. PT. Pandawa Sumber Arta (Tidore), atas nama pemilik DIAN NUSIVIERA selaku Direktur, memiliki 7 (tujuh) LCO;
 - c. PT. Ifalken Televisi Kabel (Jalilolo), atas nama pemilik INAYATI IBRAHIM selaku Direktur, memiliki 9 (sembilan) LCO;
 - d. PT. Kieraha Media Televisi (Ternate), pemilik ASWIN A. LA ODE selaku Direktur, memiliki 6 (enam) LCO;
 - e. PT. Yufah Jaya Abadi (Jailolo), atas nama pemilik Hasrul Malik selaku Direktur, memiliki 5 (lima) LCO;
 - f. PT Dodola Sentral Media (Morotai), atas nama pemilik ZAINAL selaku Direktur, memiliki 4 (empat) LCO;
 - g. PT. Media Tidore Multi Tivi (Tidore), atas nama pemilik SYARIF IBRAHIM selaku Direktur, memiliki 1 (satu) LCO.
- Bahwa pihak PT. Digital Vision Nusantara sebelumnya telah mengumumkan ke media cetak nasional, media elektronik dan media

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial serta media online lainnya, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan somasi karena setelah diumumkan berarti dengan sendirinya masyarakat secara keseluruhan telah mengetahui perihal larangan tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka PT. Digital Vision Nusantara 9K-Vision) mengalami kerugian karena target penjualan Box digital K-Vision untuk wilayah Maluku Utara yaitu sebesar Rp.700,000,000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tidak tercapai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni TV Kabel PT. Bitang Kejora Cable Vision milik Terdakwa tidak pernah menyiarkan konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) ataupun siaran ulang, dengan menggunakan resiver milik PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) namun dengan memakai resiver Sky dengan menyiarkan dari Liga Filipina dan saksi tidak pernah menunjukkan surat kuasa asli dari pimpinan PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) kepada saksi ;

2. Saksi **M. Thaib M. Asyik Alias Ibos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai pelanggaran hak Siar berupa penyiaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018) oleh pelaku Usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yakni PT. Bitang Kejora Cable Vision milik Terdakwa ;
- Bahwa benar jabatan saksi pada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) selaku Penerima Kuasa waktu tertentu;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku Penerima Kuasa pada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) adalah melakukan pengawasan serta penindakan terhadap hak-hak Pemberi Kuasa yang dilanggar oleh pihak ketiga sehubungan dengan siaran Piala Dunia 2018 Rusia yang menggunakan perangkat dan atau kanal udara milik Pemberi Kuasa (K-Vision) di Provinsi Maluku Utara yang disiarkan tanpa adanya izin dari Pemberi Kuasa;
- Bahwa saksi melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Surat Kuasa No : 007/07/DIR/WC/2018, tanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Digital Vision Nusantara atas nama Yohanes Yudistira;
- Bahwa yang melakukan penyiaran konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018) tanpa izin hak siar dari pemilik lisensi yakni PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) adalah terdakwa Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA milik sekaligus Direktur dari PT. Bintang Kejora Cable Vision yang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usahanya bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang di dalam wilayah kota Ternate;

- Bahwa penyiaran konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018) yang dilakukan oleh Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur dari PT. Bintang Kejora Cable Vision yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), harus memiliki izin hak siar dari PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) yang telah ditunjuk oleh PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai pemegang hak siar eksklusif lisensi media di Indonesia, untuk menyalurkan kepada seluruh pelanggannya secara komersial yang tersebar di kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA melakukan penyiaran konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018) tanpa izin hak siar, namun dapat ditanyakan langsung kepada bagian teknis dari PT. Bintang Kejora Cable Vision;
- Bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang mendapatkan izin hak siar konten piala dunia 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. PT Mandiri Sarana Informasi (Ternate), atas nama pemilik ADE RAHMAT selaku Direktur, memiliki 1 (satu) LCO;
 - b. PT. Pandawa Sumber Arta (Tidore), atas nama pemilik DIAN NUSIVIERA selaku Direktur, memiliki 7 (tujuh) LCO;
 - c. PT. Ifalken Televisi Kabel (Jalilolo), atas nama pemilik INAYATI IBRAHIM selaku Direktur, memiliki 9 (sembilan) LCO;
 - d. PT. Kieraha Media Televisi (Ternate), pemilik ASWIN A. LA ODE selaku Direktur, memiliki 6 (enam) LCO;
 - e. PT. Yufah Jaya Abadi (Jailolo), atas nama pemilik Hasrul Malik selaku Direktur, memiliki 5 (lima) LCO;
 - f. PT Dodola Sentral Media (Morotai), atas nama pemilik ZAINAL selaku Direktur, memiliki 4 (empat) LCO;
 - g. PT. Media Tidore Multi Tivi (Tidore), atas nama pemilik SYARIF IBRAHIM selaku Direktur, memiliki 1 (satu) LCO.
- Bahwa nama saluran (Channel) khusus terkait dengan penyiaran langsung maupun tidak langsung konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) milik PT. Digital Vision Nusantara adalah World Cup Channel 1 dan World Cup Channel 2 milik K-Vision;
- Bahwa PT. Bintang Kejora Cable Vision dalam melakukan siaran langsung konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) merelai siaran Luar Negeri (Liga Filipina) dan menyalurkan ke setiap pelanggannya secara komersil;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar Jam 03.00 Wit saya menyaksikan siaran langsung konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) semifinal antara kesebelasan Prancis dan Belgia melalui saluran TV Luar Negeri Liga Filipina di rumah Sdr. MARLON BUGIS di Jl. Pelabuhan Ferry Gang Sumur Tua No. 16 RT 006 / RW 002 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate. Dan yang digunakan untuk menonton konten siaran tersebut adalah TV Kabel Berlangganan milik PT. Bintang Kejora Cable Vision milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni TV Kabel Terdakwa tidak pernah menyiarkan konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) ataupun siaran ulang, dengan menggunakan resiver milik PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) dan saksi tidak pernah menunjukkan surat kuasa asli dari pimpinan PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) kepada saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama Andi Kurniawan, S.H. sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya secara tertulis kepada Pemeriksa sesuai dengan keahlian yang saya miliki terutama yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang HKI yaitu "Hak Cipta dan atau Penyiaran" yakni Pelaku Usaha atas nama Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Bintang Kejora Cable Vision, yang bergerak di bidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), beralamat di Jl. Ubo-ubo No. 57 RT 001 / RW 001 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, telah melakukan pendistribusian atau penyiaran baik langsung maupun tidak langsung konten siaran Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) tanpa izin pemilik Hak Siar atau Hak Terkait, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Analis Permasalahan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2010 s/d sekarang), Sebelum pemeriksaan sekarang ini saya sudah sering diperiksa dan didengar keterangannya sebagai ahli oleh penyidik Polri maupun Penyidik DJKI dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Desain Industri;
- Bahwa Ahli Bekerja pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sejak 2010 s/d sekarang dan saat ini

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan saya adalah sebagai Analis Permasalahan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;

- Bahwa Tugas Ahli adalah memberikan pendapat Hukum termasuk juga dalam memberikan keterangan ahli apabila ada yang meminta baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat pengadilan;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang penyidik terangkan kepada saya antara lain Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara sementara menangani perkara dugaan tindak pidana dibidang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Siar yang dilakukan oleh Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Vision, yang beralamat di Jl. Ubo-ubo No. 57 RT 001 / RW 001 Kel. Bastiong Karance Kec Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku Utara, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), dengan cara : Pada tanggal 15 Juni s/d 15 Juli 2018, Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Bintang Kejora Cable Vision telah dengan sengaja dan tanpa hak merelai siaran luar negeri Liga Filipina yang berisikan konten siaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) dan mendistribusikan kepada para pelanggannya secara komersial tanpa seizin pemegang Hak Siar dan atau Hak Terkait yakni PT. Futbol Momentum Asia (FMA) selaku pemegang lisensi yang telah disublisensikan kepada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) untuk melarang semua Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang tersebar di wilayah NKRI untuk tidak melakukan siaran langsung maupun siaran ulang konten tersebut tanpa seizin yang berhak dalam hal ini PT. Digital Vision Nusantara selaku penerima kuasa.
- Bahwa perbuatan pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dalam hal ini Konten siaran Piala Dunia yang dilakukan tanpa Izin oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar ketentuan pasal 118 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr. Drs. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Vision yang melakukan kegiatan usaha dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang beralamat di wilayah Kota Ternate Prov. Maluku Utara, yang telah melakukan pendistribusian atau penyiaran baik langsung maupun tidak langsung siaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) tanpa izin pemilik Hak Siar dari PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision);
- Bahwa Ahli tidak kenal PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) dan juga PT. Futbol Momentum Asia (FMA) yang merupakan pemberi kuasa terhadap PT.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Vision Nusantara (K-Vision) untuk menyiarkan siaran langsung maupun tidak langsung atas acara siaran Konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia);

- Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam ketentuan Umum yang dimaksud :
 - a. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. **Pemegang Hak Cipta** adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;
 - c. **Hak Terkait** adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran;
 - d. **Lembaga Penyiaran** adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. **Penggandaan** adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara;
 - f. **Fiksasi** adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun;
 - g. **Fonogram** adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya;
 - h. **Penyiaran** adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal;
 - i. **Komunikasi** kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses public dari tempat dan waktu yang dipilihnya;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- j. **Pendistribusian** adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait;
- k. **Kuasa** adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- l. **Lisensi** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu;
- m. **Pembajakan** adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi;
- n. **Penggunaan Secara Komersial** adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar;
- o. **Orang** adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Berkaitan dengan **hak siar** dalam ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ttg Hak Cipta bahwa kata hak Siar tidak dikenal namun yang dikenal adalah karya siaran. Karya siaran merupakan produk dari hak ekonomi yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran.
Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan :
 - Penyiaran ulang siaran;
 - Komunikasi siaran;
 - Fiksasi siaran; dan/atau;
 - Penggandaan Fiksasi siaran.
 - b. **Hak Eksklusif** merupakan Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - Penyiaran ulang siaran;
 - Komunikasi siaran;
 - Fiksasi siaran; dan/atau;
 - Penggandaan Fiksasi siaran.
 - c. **Hak ekonomi** adalah ; merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menjelaskan pula bahwa Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Vision yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang dengan sengaja melakukan penyiaran ulang dan atau/ Komunikasi siaran dengan caramerelai siaran luar negeri berisikan konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) tanpa seizin pemegang lisensi dari pihak PT. Futbol Momentum Asia (FMA) yang telah disublisensikan kepada PT. Digital Vision Nusantara yang memiliki hak penuh untuk melakukan Penyiaran ulang, Komunikasi siaran siaran, Fiksasi siaran; dan/atauPenggandaan Fiksasi siaran sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Ciptakonten dimaksud di wilayah NKRI, maka perbuatan Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Vision telah melanggar ketentuan pasal 118 ayat (1) jo pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. **Lembaga Penyiaran memiliki hak Ekonomi** meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan :
 - Penyiaran ulang siaran;
 - Komunikasi siaran;
 - Fiksasi siaran; dan/atau;
 - Penggandaan Fiksasi siaran.
 - b. **Penyiaran ulang siaran** : merupakan karya siaran yang di siarkan ulang.
 - c. **Komunikasi siaran** merupakan pentransmisian karya siaran melalui kabel atau media lainnya dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. Dalam komunikasi siaran juga tercakup didalamnya Pendistribusian karya siaran berupa penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
 - d. **Fiksasi siaran** adalah perekaman karya siaran yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
 - e. **Penggandaan Fiksasi siaran** adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan karya siaran atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
- Ahli perbuatan Sdr. Ir. MUHAMMAD BAHMID, MBA yang telah merelai siaran luar negeri Liga Filipina yang berisikan konten siaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) tanpa seizin pemegang hak atau pemilik lisensi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksklusifitas Ciptaan atau Produk Hak Terkait maka yang bersangkutan telah melanggar unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- Bahwa Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: Penyiaran Ulang, Komunikasi Siaran, Fiksasi Siaran dan atau Penggadaian Fiksasi Siaran;
- Bawah yang memiliki Hak Ekonomi dan larangan terkait penyiaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) di wilayah NKRI adalah PT. Futbol Momentum Asia (FMA) selaku pemegang lisensi yang mana telah di Sublisensikan kepada PT. Digital Vison Nusantara (K-Vision) berdasarkan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Dan jika terjadi pelanggaran hak siar atau hak terkait, maka pihak PT. Digital Vision Nusantara berhak melarang sekaligus melaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Vision yang bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), saat melakukan penyiaran ulang baik langsung maupun tidak langsung konten siaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) dengan cara merelai siaran dari luar negeri "Liga Filipina", dan disalurkan kepada para pelanggannya dengan memungut biaya, sedangkan patut diketahui bahwa pemilik hak penyiaran di wilayah NKRI adalah PT. Futbol Momentum Asia (FMA) selaku pemegang lisensi yang telah disublisensikan kepada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision), dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Visiaon tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Vision yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) telah dengan sengaja tanpa hak/ tanpa izin melakukan penyiaran ulang dan/atau menkomunikasikan siaran dengan cara merelai siaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) dan disiarkan ulang dan/atau dikomunikasikan kembali kepada para pelanggannya dengan memungut biaya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait, bentuk pemanfaatan Ciptaan dan/atau adalah antara lain dengan cara menyiarkan ulang dan/atau

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkomunikasikan siaran konten melalui media kabel kepada para pelanggannya.

- Bahwa pihak PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) dapat membuat pelaporan terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran hak siar konten piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) yang dilakukan oleh para pemilik Lembaga Penyiaran Berlangganan di seluruh wilayah NKRI tanpa Izin yang berhak berdasarkan :
 - a. Berdasarkan Addendum terhadap Perjanjian Sublisensi Hak Media Nomor NO.010/DK/FMA/0/2018, tertanggal 22 Mei 2018, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Amandemen huruf A butir 1.3. berbunyi : dengan tetap menggantung kepada larangan, pembatasan dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sublisensi Hak Media dan seluruh hukum yang berlaku pada teritori dari waktu ke waktu, licensor dengan ini menambahkan hak lisensi sebuah sub-lisensi terhadap hak untuk melakukan redistribusi, menyediakan feed bersih serta mengembangkan dan mengeksekusi perjanjian platform redistribusi dengan platform kabel dan operator, operator kabel lokal, secara khusus, di teritori selama periode hak.
 - b. Berdasarkan Surat Penunjukan kepada PT. Digital Vision Nusantara, tanggal 22 Mei 2018 perihal pemberian mandat untuk perluasan platform hak ke platform Lembaga Penyiaran.
 - c. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari PT. Futbol Momentum Asia (FMA), tanggal 03 Juli 2018, Adapun isi surat kuasa yang diberikan oleh PT. Futbol Momentum Asia (FMA) kepada PT. Digital Vision Nusantara adalah sebagai berikut : Mewakili PT. Futbol Momentum Asia (FMA) untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan pengecekan dan konfirmasi perihal izin/sertifikat nonton bola (public viewing/exhibition) Piala Dunia 2018 Rusia dari PT. Futbol Momentum Asia (FMA) atau PT. Pesta Bola kepada tempat-tempat komersil (hotel, restaurant, café, mall, plaza dan tempat komersil lainnya) yang melakukan nonton bola (public viewing/exhibition) Piala Dunia 2018 Rusia di wilayah sekitar penerima kuasa dan Selanjutnya atas nama pemberi kuasa menemui, berbicara dengan pihak ketiga selaku pemilik/pengelola tempat-tempat komersil (hotel, restaurant, café, mall, plaza dan tempat komersil lainnya), mencari dan mendapatkan bukti pelanggaran izin nonton bola piala dunia 2018, kemudian melaporkan kepada pemberi kuasa perihal informasi, keterangan, bukti-bukti dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran untuk segera dilakukan somasi maupun upaya hukum.
- Bahwa Setiap Lembaga Penyiaran/pengusaha Lembaga Penyiaran berlangganan yang ingin menayangkan atau melakukan siaran langsung

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun siaran ulang terhadap karya siaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) harus mendapatkan Izin dari PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai pemilik Lisensi Eksklusif dari FIFA Broadcasting dan/atau kepada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) yang telah diberikan Sublisensi terkait dengan menyiarkan siaran Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) baik Langsung maupun tidak langsung;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bintang Kejora Cable Vision dengan melakukan Pemanfaatan Ekonomi dari Produk Hak Terkait yaitu melakukan penyiaran ulang dan/atau mengkomunikasikan Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia), sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilakukan tanpa Izin dari Pemilik Hak dengan demikian hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang-nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar pasal 118 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa Pasal 118 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
- Bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tidak melakukan Pencatatan/Pendaftaran terhadap Hak Siar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Cq Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM RI hanya melakukan Pencatatan terhadap Ciptaan dan Produk Hak Terkait salah Satunya Karya Siaran
- Bahwa Ahli menjelaskan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan (vide pasal 118 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta), dengan demikian untuk melakukan penegakan Hukum ketika terjadi adanya dugaan Pelanggaran Hak Cipta/Hak Terkait Pemegang Hak atau Kuasanya wajib terlebih dahulu melakukan pelaporan;
- Terhadap keterangan Ahli, Tidak menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision ;
- Bahwa PT. Bintang Kejora Cable Vision memiliki Akte Pendirian perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 58 Tanggal 23 Juni 2011 ;
- Bahwa Terdakwa (PT. Bintang Kejora Cable Vision) melakukan usaha dibidang penyiaran siaran televisi secara berlangganan ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision memiliki langganan yang bertempat tinggal di Kota Ternate yaitu meliputi daerah: Mangga Dua, Bastiong, Ubo – Ubo dan Kalumata ;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan usaha dibidang TV Cable sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terkait dengan tuduhan melakukan perbuatan menyebarkan konten siaran Piala Dunia Rusia 2018 oleh PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) terhadap terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision dimana pihak PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) tidak pernah melakukan teguran kepada terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision ;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision telah membayar pajak penghasilan sebesar Rp. 50,000,000 s/d Rp.60,000,000 setiap Tahun ;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision telah melakukan kontrak ke pihak Orange TV dan berakhir pada Tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa telah menyebarkan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelanggannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina ;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision tidak memiliki izin dari pemegang lisensi hak siar untuk menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung terkait konten Piala Dunia Rusia 2018 namun dalam hal mengambil siaran Piala Dunia Rusia 2018 tersebut melalui *free to air* dari stasiun Liga Philipina ;
- Bahwa yang memiliki hak siar terhadap Piala Dunia Rusia 2018 ada 5 (lima) stasiun Televisi, yaitu : TVRI, K-Vision, Transvision, Indihome, PT. Pesta Bola ;
- Bahwa Resiver yang terdakwa miliki tidak bisa menerima siaran dari K-Vision untuk menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung terkait konten Piala Dunia Rusia 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit LNB Matriks model : LC-999 berwarna cream
- 2) 1 (satu) unit Reciver merek Sky Box A-1 NEW berwarna hitam
- 3) 1 (satu) unit Modulator / Channel Disck merek Winersat WR-588 berwarna hitam
- 4) 1 (satu) unit Boster merek Televes Serie Dtkom berwarna motif Cream, hitam dan kuning
- 5) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur “A”

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "B"
- 7) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "C"
- 8) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "D"
- 9) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "A" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih
- 10) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "B" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 420 sebagian telah tertagih
- 11) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "C" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 151 s/d 300 telah tertagih
- 12) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "D" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih
- 13) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "A" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih
- 14) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "B" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih
- 15) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "C" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 301 s/d 405 belum tertagih
- 16) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "D" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 601 s/d 705 belum tertagih
- 17) 1 (satu) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 189/T.04.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Bintang Kejora Cable Vision
- 18) 2 (dua) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 368 Tahun 2018 tentang Daftar Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT. Bintang Kejora Cable Vision beserta lampirannya
- 19) 1 (satu) bundle foto copy Akta Notaris PT. PT. Bintang Kejora Cable Vision nomor 58 Tanggal 23 Juni 2011
- 20) 1 (satu) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-39771.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Penetapan Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bintang Kejora Cable Vision
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bintang Kejora Cable Vision Tanggal 17 Juni 2015

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Ulang / Perpanjangan Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/0411/DUP-DPMPTSP/2017 milik PT. Bintang Kejora Cable Vision Tanggal 02 Oktober 2017

23) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 03.153.045.4-942.000 milik PT. Bintang Kejora Cable Vision terdaftar Tanggal 26 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.1 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 189/T.04.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) PT. Bintang Kejora Cable Vision. tertanggal 11 April 2018;
2. Bukti T.2 AKTA Notaris PT. Bintang Kejora Cable Vision, tertanggal 23 Juni 2011.
3. Bukti T.3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI No. AHU-39771.AH.01.01.tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 8 Agustus 2011.
4. Bukti T.4 NPWP : 03.153.045.4-942.000 PT. Bintang Kejora Cable Vision;
5. Bukti T.5 Tanda Daftar Ulang/Perpanjangan IZIN GANGGUAN (HO) tertanggal 2 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate;
6. Bukti T.6 Tanda Daftar Perusahaan, dikeluarkan dari Pemerintah Kota Ternate tertanggal 12 Maret 2019.
7. Bukti T.7 Surat Pemberitahuan dan Mohon Izin untuk medistribusi siaran World Cup Rusia dari Siaran ABS-CBN (Chanel Liga), tertanggal 18 Juni 2018.
8. Bukti T.8 Surat Perjanjian Kerja sama tentang Distribusi Produk Paska Bayar Corporate antara PT. Mega Media Indonesia (Orange TV) dengan PT. Bintang Kejora Cable Vision, tertanggal 18 februari 2013.
9. Bukti T.9 PIAGAM PENGHARGAAN dari PT. Mega Media Indonesia (Orange TV) kepada PT. Bintang Kejora Cable Vision, tertanggal 23 Februari 2015.
10. Bukti T.10 Print out Berita Online tentang SIARKAN PIALA DUNIA 2018, LCO DI MALUT HARUS KONTRAK HAK SIAR, Kordinator Futbol Momentum Asia (FMA) M.Taib M. Asyik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision ;
- Bahwa PT. Bintang Kejora Cable Vision memiliki Akte Pendirian perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 58 Tanggal 23 Juni 2011 ;
- Bahwa Terdakwa (PT. Bintang Kejora Cable Vision) melakukan usaha dibidang penyiaran siaran televisi secara berlangganan ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision memiliki langganan yang bertempat tinggal di Kota Ternate yaitu meliputi daerah: Mangga Dua, Bastiong, Ubo – Ubo dan Kalumata ;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan usaha dibidang TV Cable sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terkait dengan tuduhan melakukan perbuatan menyebarkan konten siaran Piala Dunia Rusia 2018 oleh PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) terhadap terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision dimana pihak PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) tidak pernah melakukan teguran kepada terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision ;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision telah membayar pajak penghasilan sebesar Rp. 50,000,000 s/d Rp.60,000,000 setiap Tahun ;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision telah melakukan kontrak ke pihak Orange TV dan berakhir pada Tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa telah menyebarkan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelanggannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina ;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision tidak memiliki izin dari pemegang lisensi hak siar untuk menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung terkait konten Piala Dunia Rusia 2018 namun dalam hal mengambil siaran Piala Dunia Rusia 2018 tersebut melalui *free to air* dari stasiun Liga Philipina ;
- Bahwa yang memiliki hak siar terhadap Piala Dunia Rusia 2018 ada 5 (lima) stasiun Televisi, yaitu : TVRI, K-Vision, Transvision, Indihome, PT. Pesta Bola ;
- Bahwa Resiver yang terdakwa miliki tidak bisa menerima siaran dari K-Vision untuk menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung terkait konten Piala Dunia Rusia 2018;
- Bahwa walaupun pihak Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) menggunakan produk diluar milik K-Vision tetap mereka (LPB) tidak boleh melakukan siaran konten piala dunia 2018, karena hak siar eksklusif lesensi media di Indonesia dipegang oleh PT. Futbol Momentum Asia (FMA) dan hak siar tersebut untuk Free to Air (gratis) diberikan kepada TransTV dan Trans7 serta Hak Siar Radio diberikan kepada RRI. Hak Siar TV Satelit diberikan kepada K-Vision dan TransVision, sedangkan Hak Siar Eksklusif hanya dimiliki oleh K-Vision serta Hak Public Exhibition (Nonton Bareng) piala dunia 2018 diberikan kepada Pesta Bola;
- Bahwa Setiap Lembaga Penyiaran/pengusaha Lembaga Penyiaran berlangganan yang ingin menayangkan atau melakukan siaran langsung

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun siaran ulang terhadap karya siaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) harus mendapatkan Izin dari PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai pemilik Lisensi Eksklusif dari FIFA Broadcasting dan/atau kepada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) yang telah diberikan Sublisensi terkait dengan menyiarkan siaran Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) baik Langsung maupun tidak langsung;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bintang Kejora Cable Vision dengan melakukan Pemanfaatan Ekonomi dari Produk Hak Terkait yaitu melakukan penyiaran ulang dan/atau mengkomunikasikan Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia), sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilakukan tanpa Izin dari Pemilik Hak dengan demikian hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang-nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar pasal 118 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bawah yang memiliki Hak Ekonomi dan larangan terkait penyiaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) di wilayah NKRI adalah PT. Futbol Momentum Asia (FMA) selaku pemegang lisensi yang mana telah di Sublisensikan kepada PT. Digital Vison Nusantara (K-Vision) berdasarkan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Dan jika terjadi pelanggaran hak siar atau hak terkait, maka pihak PT. Digital Vision Nusantara berhak melarang sekaligus melaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Vision yang bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), saat melakukan penyiaran ulang baik langsung maupun tidak langsung konten siaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) dengan cara merelai siaran dari luar negeri "Liga Filipina", dan disalurkan kepada para pelanggannya dengan memungut biaya, sedangkan patut diketahui bahwa pemilik hak penyiaran di wilayah NKRI adalah PT. Futbol Momentum Asia (FMA) selaku pemegang lisensi yang telah disublisensikan kepada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision), dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Visiaon tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam ketentuan Umum yang dimaksud :



- a. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **Pemegang Hak Cipta** adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;
- c. **Hak Terkait** adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran;
- d. **Lembaga Penyiaran** adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Penggandaan** adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara;
- f. **Fiksasi** adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun;
- g. **Fonogram** adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya;
- h. **Penyiaran** adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal;
- i. **Komunikasi** kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses public dari tempat dan waktu yang dipilihnya;
- j. **Pendistribusian** adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait;
- k. **Kuasa** adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;



- l. **Lisensi** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu;
 - m. **Pembajakan** adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi;
 - n. **Penggunaan Secara Komersial** adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar;
 - o. **Orang** adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
- a. **Hak siar** dalam ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ttg Hak Cipta bahwa kata hak Siar tidak dikenal namun yang dikenal adalah karya siaran. Karya siaran merupakan produk dari hak ekonomi yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran.
 - b. **Hak Eksklusif** merupakan Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - Penyiaran ulang siaran;
 - Komunikasi siaran;
 - Fiksasi siaran; dan/atau;
 - Penggandaan Fiksasi siaran.
 - c. **Hak ekonomi** adalah ; merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
- Bahwa beberapa penjelasan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta :
- a. **Lembaga Penyiaran memiliki hak Ekonomi** meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan :Penyiaran ulang siaran, Komunikasi siaran, Fiksasi siaran; dan/atau Penggandaan Fiksasi siaran.
 - b. **Penyiaran ulang siaran** : merupakan karya siaran yang di siarkan ulang.
 - c. **Komunikasi siaran** merupakan pentransmisian karya siaran melalui kabel atau media lainnya dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. Dalam komunikasi siaran juga tercakup didalamnya Pendistribusian karya siaran berupa penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.



d. **Fiksasi siaran** adalah perekaman karya siaran yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

e. **Penggandaan Fiksasi siaran** adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan karya siaran atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (2) UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Ir. Muhammad Bachmid, MBA Alias ABA dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja dan tanpa hak Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2);

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki



dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak ekonomi adalah merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;

Menimbang, bahwa Hak siar dalam ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ttg Hak Cipta bahwa kata hak Siar tidak dikenal namun yang dikenal adalah karya siaran Karya siaran merupakan produk dari hak ekonomi yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran;

Menimbang, bahwa Hak Eksklusif merupakan Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang pihak lain untuk melakukan: Penyiaran ulang siaran, Komunikasi siaran, Fiksasi siaran; dan/atau, Penggandaan Fiksasi siaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa, dihubungkan dengan Barang bukti dan bukti surat dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa telah menyebarluaskan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelanggannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision tidak memiliki izin dari pemegang lisensi hak siar untuk menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung terkait konten Piala Dunia Rusia 2018 namun dalam hal mengambil siaran Piala Dunia Rusia 2018 tersebut melalui *free to air* dari stasiun Liga Philipina;

Menimbang, bahwa yang memiliki hak siar terhadap Piala Dunia Rusia 2018 ada 5 (lima) stasiun Televisi, yaitu : TVRI, K-Vision, Transvision, Indihome, PT. Pesta Bola;

Menimbang, bahwa Resiver yang terdakwa tidak bisa menerima siaran dari K-Vision untuk menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung terkait konten Piala Dunia Rusia 2018 dan walaupun pihak Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) menggunakan produk diluar milik K-Vision tetap mereka (LPB) tidak boleh melakukan siaran konten piala dunia 2018, karena hak siar eksklusif lesensi media di Indonesia dipegang oleh PT. Futbol Momentum Asia (FMA) dan hak siar tersebut untuk Free to Air (gratis) diberikan kepada TransTV dan Trans7 serta Hak Siar Radio diberikan kepada RRI. Hak Siar TV Satelit diberikan kepada K-Vision dan TransVision, sedangkan Hak Siar Eksklusif hanya dimiliki oleh K-Vision serta Hak Public Exehibistion (Nonton Bareng) piala dunia 2018 diberikan kepada Pesta Bola;

Menimbang, bahwa Setiap Lembaga Penyiaran/pengusaha Lembaga Penyiaran berlangganan yang ingin menayangkan atau melakukan siaran langsung maupun siaran ulang terhadap karya siaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) harus mendapatkan Izin dari PT. Futbol Momentum Asia (FMA) sebagai pemilik Lisensi Eksklusif dari FIFA Broadcasting dan/atau kepada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) yang telah diberikan Sublisensi terkait dengan menyiarkan siaran Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) baik Langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang memiliki Hak Ekonomi dan larangan terkait penyiaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) di wilayah NKRI adalah PT. Futbol Momentum Asia (FMA) selaku pemegang lisensi yang mana telah di Sublisensikan kepada PT. Digital Vison Nusantara (K-Vision) berdasarkan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Dan jika terjadi pelanggaran hak siar atau hak terkait, maka pihak PT. Digital Vision Nusantara

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melarang sekaligus melaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menyangkut Terdakwa Drs. MUHAMMAD BAHMID, MBA selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Bintang Kejora Cable Vision yang bergerak dibidang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), saat melakukan penyiaran ulang baik langsung maupun tidak langsung konten siaran piala dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) dengan cara merelai siaran dari luar negeri "Liga Filipina", boleh dilakukan namun hanya untuk kepentingan pribadi semata namun apabila disalurkan kepada para pelanggannya dengan memungut biaya, sedangkan patut diketahui bahwa pemilik hak penyiaran di wilayah NKRI adalah PT. Futbol Momentum Asia (FMA) selaku pemegang lisensi yang telah disublisensikan kepada PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision);

Menimbang, bahwa mengenai bukti berupa :

1. Bukti T.1 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 189/T.04.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) PT. Bintang Kejora Cable Vision. tertanggal 11 April 2018;
2. Bukti T.2 AKTA Notaris PT. Bintang Kejora Cable Vision, tertanggal 23 Juni 2011.
3. Bukti T.3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI No. AHU-39771.AH.01.01.tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 8 Agustus 2011.
4. Bukti T.4 NPWP : 03.153.045.4-942.000 PT. Bintang Kejora Cable Vision;
5. Bukti T.5 Tanda Daftar Ulang/Perpanjangan IZIN GANGGUAN (HO) tertanggal 2 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate;
6. Bukti T.6 Tanda Daftar Perusahaan, dikeluarkan dari Pemerintah Kota Ternate tertanggal 12 Maret 2019.
7. Bukti T.7 Surat Pemberitahuan dan Mohon Izin untuk medistribusi siaran World Cup Rusia dari Siaran ABS-CBN (Chanel Liga), tertanggal 18 Juni 2018.
8. Bukti T.8 Surat Perjanjian Kerja sama tentang Distribusi Produk Paska Bayar Corporate antara PT. Mega Media Indonesia (Orange TV) dengan PT. Bintang Kejora Cable Vision, tertanggal 18 februari 2013.
9. Bukti T.9 PIAGAM PENGHARGAAN dari PT. Mega Media Indonesia (Orange TV) kepada PT. Bintang Kejora Cable Vision, tertanggal 23 Februari 2015.
10. Bukti T.10 Print out Berita Online tentang SIARKAN PIALA DUNIA 2018, LCO DI MALUT HARUS KONTRAK HAK SIAR, Kordinator Futbol Momentum Asia (FMA) M.Taib M. Asyik;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya merupakan bukti administrasi pengoperasian PT. Bintang Kejora Cable Visiaon sedangkan Bukti T.7 Surat Pemberitahuan dan Mohon Izin untuk medistribusi siaran World Cup Rusia 2018 dari Siaran ABS-CBN (Chanel Liga), tertanggal 18 Juni 2018 tidak ada tanggapan dari Chanel Liga sehingga dengan demikian bukti dari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Hak Cipta penyiaran World Cup Rusia 2018, dengan demikian bukti bertanda T.1 sampai dengan T.10 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit LNB Matriks model : LC-999 berwarna cream
- 2) 1 (satu) unit Reciver merek Sky Box A-1 NEW berwarna hitam
- 3) 1 (satu) unit Modulator / Channel Disck merek Winersat WR-588 berwarna hitam
- 4) 1 (satu) unit Boster merek Televes Serie Dtkom berwarna motif Cream, hitam dan kuning
- 5) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "A"
- 6) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "B"
- 7) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "C"
- 8) 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "D"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "A" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih
 - 10) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "B" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 420 sebagian telah tertagih
 - 11) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "C" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 151 s/d 300 telah tertagih
 - 12) 11 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "D" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih
 - 13) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "A" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih
 - 14) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "B" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih
 - 15) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "C" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 301 s/d 405 belum tertagih
 - 16) 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "D" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 601 s/d 705 belum tertagih
 - 17) 1 (satu) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 189/T.04.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Bintang Kejora Cable Vision
 - 18) 2 (dua) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 368 Tahun 2018 tentang Daftar Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT. Bintang Kejora Cable Vision beserta lampirannya
 - 19) 1 (satu) bundle foto copy Akta Notaris PT. PT. Bintang Kejora Cable Vision nomor 58 Tanggal 23 Juni 2011
 - 20) 1 (satu) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-39771.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Penetapan Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bintang Kejora Cable Vision
 - 21) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bintang Kejora Cable Vision Tanggal 17 Juni 2015
 - 22) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Ulang / Perpanjangan Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/0411/DUP-DPMPTSP/2017 milik PT. Bintang Kejora Cable Vision Tanggal 02 Oktober 2017
 - 23) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 03.153.045.4-942.000 milik PT. Bintang Kejora Cable Vision terdaftar Tanggal 26 Juni 2011;
- Merupakan barang milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD BAHMID, MBA;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kepada Terdakwa selain dikenakan pidana badan juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD BACHMID, MBA ALIAS ABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. MUHAMMAD BACHMID, MBA ALIAS ABA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit LNB Matriks model : LC-999 berwarna cream
 2. 1 (satu) unit Reciver merek Sky Box A-1 NEW berwarna hitam
 3. 1 (satu) unit Modulator / Channel DiscK merek Winersat WR-588 berwarna hitam
 4. 1 (satu) unit Boster merek Televes Serie Dtkom berwarna motif Cream, hitam dan kuning

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "A"
6. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "B"
7. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "C"
8. 1 (satu) buah buku rekapan pelanggan berjudul daftar alamat pelanggan Bintang Kejora TV Kabel Jalur "D"
9. 1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "A" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih
- 10.1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "B" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 420 sebagian telah tertagih
- 11.1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "C" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 151 s/d 300 telah tertagih
- 12.1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "D" bulan November 2018 Nomor Kwitansi 301 s/d 450 telah tertagih
- 13.1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "A" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih
- 14.1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "B" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 01 s/d 150 telah tertagih
- 15.1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "C" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 301 s/d 405 belum tertagih
- 16.1 (satu) bundael Kwitansi penagihan iuran pelanggan / Kwitansi Lapangan jalur "D" bulan Maret 2019 Nomor Kwitansi 601 s/d 705 belum tertagih
- 17.1 (satu) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 189/T.04.02/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT. Bintang Kejora Cable Vision
- 18.2 (dua) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 368 Tahun 2018 tentang Daftar Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT. Bintang Kejora Cable Vision beserta lampirannya
- 19.1 (satu) bundle foto copy Akta Notaris PT. PT. Bintang Kejora Cable Vision nomor 58 Tanggal 23 Juni 2011
- 20.1 (satu) lembar surat foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-39771.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Penetapan Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bintang Kejora Cable Vision
- 21.1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bintang Kejora Cable Vision Tanggal 17 Juni 2015
- 22.1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Ulang / Perpanjangan Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/0411/DUP-DPMPTSP/2017 milik PT. Bintang Kejora Cable Vision Tanggal 02 Oktober 2017

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 03.153.045.4-942.000 milik PT. Bintang Kejora Cable Vision terdaftar Tanggal 26 Juni 2011;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD BAHMID, MBA;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Rachmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.